



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 04/KEP/172.1-DPRD/2020

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENETAPAN CALON SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 205 ayat (2) disebutkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pengisian jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lainnya dengan mekanisme uji kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ada sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan persetujuan penetapan Calon Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Bekasi Nomor : 800/4601-BKPSDM tanggal 26 November 2020 Perihal : Permohonan Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Calon Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.

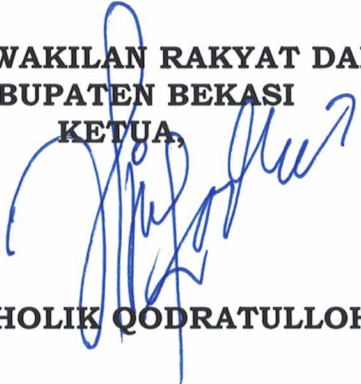
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Calon Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Calon Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Nama | : | RAHMAT, S.STP, MM |
| NIP | : | 19750118 199603 1 001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina Utama Muda / (IV.c) |
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 27 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**


M. BN. HOLIK QODRATULLOH